



# **PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**

## **SEKRETARIAT DAERAH**

*Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782  
LIMA PULUH - 21255*

### **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**NOMOR 42 TAHUN 2009**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**NOMOR 42 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH MAKAN, BAR DAN RESTORAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BATU BARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah Kabupaten Batu Bara, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber penerima dari sektor penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, dan Bar dan Restoran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4681);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
  10. Keputusan Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
14. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**dan**

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH MAKAN, BAR DAN RESTORAN**



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyalenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Batu Bara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Batu Bara.
8. Izin Restoran, Rumah Makan, dan Bar adalah Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha Restoran, Rumah Makan dan Bar.
9. Restoran adalah suatu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan/penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
10. Rumah Makan adalah setiap tempat komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
11. Lesehan adalah Rumah Makan yang terbuka yang tidak memiliki kursi.
12. Bar adalah tempat menikmati musik diruangan tertutup serta menyediakan makanan dan minuman ringan.
13. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Badan adalah sekumpul orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

15. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit



Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan dibidang Retribusi.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, dan Bar dan Restoran dipungut Retribusi atas pemberian izin usaha kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Rumah Makan, dan Bar dan Restoran.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Izin Usaha Rumah Makan, dan Bar dan Restoran

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Usaha Rumah Makan, dan Bar dan Restoran.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Rumah Makan, dan Bar dan Restoran digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB IV**

#### **PERIZINAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Rumah Makan, dan Bar dan Restoran harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Mekanisme dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

##### **Pasal 7**

- (1) Izin usaha berlaku selama usaha berjalan dan dapat di daftar ulang dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

##### **Pasal 8**

Izin usaha dapat dicabut apabila :

- a. Melakukan kegiatan bertentangan dengan izin usaha yang diberikan;
- b. Mengadakan perubahan kegiatan usaha, perluasan usaha tanpa terlebih dahulu mendapat izin.
- c. Melanggar Kewajiban yang telah ditentukan dalam izin.

### **BAB V**

#### **WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Kepada pengusaha pengelola/pemimpin usaha yang termasuk dalam peraturan Daerah dibebankan kewajiban-kewajiban yaitu :
  - a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan;
  - c. Mentaati perjanjian kerja sama dengan karyawan, menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga;

- d. Memelihara Sapta Pesona didalam dan disekitar lokasi usaha.
- (2) Kepada Pengusaha/Pengelola/Pemimpin usaha dilarang :
- Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Mengoperasikan usaha melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin usaha.

## **BAB VI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 10**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas kelas/tipe A, B, dan C.

## **BAB VII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas pendirian Rumah Makan, dan Bar dan Restoran yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi dan daftar ulang adalah sebagai berikut :

NO	Jenis	Klasifikasi	Jumlah Kursi	Tarif/Kursi
1.	Rumah Makan	Kelas A	60 buah keatas	10.000,-/kursi
		Kelas B	min. 30 buah	7.000,-/kursi
		Kelas C	s/d 29 buah	4.000,-/kursi
2.	Bar	Kelas A	50 buah keatas	20.000,-/kursi
		Kelas B	min. 25 buah	15.000,-/kursi
		Kelas C	s/d 24 buah	10.000,-/kursi
3.	Restoran	Kelas A	60 buah keatas	15.000,-/kursi
		Kelas B	min. 30 buah	12.500,-/kursi
		Kelas C	s/d 29 buah	10.000,-/kursi

- b. Bagi Rumah Makan yang memiliki tempat Lesehan, setiap satu meja diperhitungkan untuk 6 (enam) kursi



- c. Jenis Klasifikasi Bangunan Rumah Makan yaitu :
- a. Bangunan Permanen di kategorikan di kelas A
  - b. Bangunan Semi Permanen di kategorikan di kelas B
  - c. Bangunan Darurat dikategorikan di kelas C

## **BAB IX**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di Wilayah Daerah Kabupaten Batu Bara.

## **BAB X**

### **MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 14**

Masa Retribusi dan saat Retribusi terhutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

## **BAB XI**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENETAPAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/ diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembagian biaya dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 18**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XVI**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Penagihan jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan tindak pidana



dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 19 Oktober 2009

**BUPATI BATU BARA**

ttd.

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 27 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

ttd.

**SOFYAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 42**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara



Zulhendri

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 42 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH MAKAN, BAR DAN RESTORAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (3)

Adalah sebagaimana diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 16

Ayat (3)

Adalah sebagaimana diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.



**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Ayat (3)

Adalah sebagaimana diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Ayat (2)

Adalah sebagaimana diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain

**Pasal 22 s/d 26**

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor

Tahun 2009